



## **Transgresi Etika dalam Bisnis Fintech Pembiayaan: Implikasi yang Tidak Sah terhadap Peminjam**

**Mila Lestari <sup>1\*</sup>, Putara Sukarta <sup>2</sup>,**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Email: Istarimla638@gmail.com <sup>1</sup>, skrtaputra937@gmail.com <sup>2</sup>

<b>INFORMASI ARTIKEL</b>	<b>ABSTRAK</b>
<p><b>HISTORI ARTIKEL</b> Received: (18-04-2024) Revised: (02-05-2024) Accepted: (16-05-2024)</p> <p><b>Kata Kunci</b> Kata Kunci 1; Fintech Lending Kata Kunci 2; Illegal Fintech Lending Kata Kunci 3; Business Ethics Kata Kunci 4; Customer Behavior</p>	<p>FinTech lending is a form of financial service that provides convenience to consumers in terms of digital financing and loans. However, some FinTech lending entities have engaged in illegal practices that violate business ethics principles and harm debtors. This research applies a qualitative descriptive approach and uses source triangulation techniques to ensure the validity of the data used. The aim of this research is to identify violations of business ethics committed by financial technology lending companies and to explore the implementation of good business ethics practices in FinTech lending to ensure that debtors' rights and obligations are complied with in accordance with applicable regulations. Violations committed by FinTech lending include violating regulations related to ethics in the fishing industry, ethical principles in debt repayment in the financial services business, as well as norms set by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI).</p>

### **1. Pendahuluan**

Dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2020, sekitar 57,29% dari perusahaan besar dan menengah serta 67,77% dari usaha kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan. Situasi ini memaksa Usaha Menengah Besar dan Usaha Menengah Kecil mencari tambahan modal untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka. Terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan, alternatif pinjaman seperti pinjaman online atau layanan FinTech lending menjadi opsi yang dicari.

Kehadiran perusahaan teknologi keuangan atau FinTech, khususnya FinTech pinjaman Peer-to-Peer (P2P), telah mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dana melalui pinjaman tunai. Beberapa perusahaan FinTech P2P lending bahkan tidak memerlukan agunan atau persyaratan rumah sebagai jaminan, dan proses pinjaman dilakukan secara online melalui aplikasi di ponsel atau situs web. Pertumbuhan bisnis P2P lending teknologi finansial



di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan proyeksi yang sangat mengesankan. Hal ini terlihat dari peningkatan akumulasi pembayaran pinjaman dan jumlah rekening peminjam yang terus bertambah hingga Desember 2020, sebagaimana tergambar dalam Gambar 1.



**Gambar 1.  
Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman**

Menurut data yang tergambar dalam Gambar 1, terdapat peningkatan sebesar 91,30% dalam jumlah akumulasi penyaluran pinjaman pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, meningkat dari Rp 81.497.510.828.317 menjadi Rp 155.902.554.218.280. Selanjutnya, Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah akumulasi rekening peminjam juga mengalami kenaikan sebesar 30,96% dari tahun 2019, naik dari 18.569.123 menjadi 43.561.362 pada tahun 2020.

Meskipun demikian, pertumbuhan pesat bisnis teknologi finansial PSP lending di Indonesia diwarnai dengan praktik yang mengkhawatirkan, terutama terkait kurangnya transparansi mengenai bunga dan denda. Salah satu contoh penerapan bunga yang kontroversial adalah bunga pinjaman harian, yang tidak sesuai dengan Kode Etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang menetapkan tingkat bunga harian tidak boleh melebihi 0,8% dan total biaya, termasuk denda dan biaya lainnya, tidak boleh melebihi 100% dari nilai pokok pinjaman. Selain itu, beberapa perusahaan FinTech P2P lending beroperasi secara ilegal dan melanggar etika perlindungan konsumen dengan menyebarkan informasi pribadi debitur. Terdapat juga pelanggaran larangan penggunaan kekerasan fisik dan psikis dalam proses penagihan utang, termasuk intimidasi, kekerasan fisik dan psikis, cyberbullying terhadap debitur dan keluarganya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Menurut data dari OJK, jumlah perusahaan teknologi finansial P2P lending legal di Indonesia pada Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 9,76% dari periode sebelumnya. Sementara itu, penutupan perusahaan fintech P2P lending ilegal juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan Investment Alert Working Group (SWI) pada September 2020 mengumumkan penutupan 126 perusahaan fintech P2P lending ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan fintech P2P lending serta untuk menganalisis implementasi praktik etika bisnis yang baik dalam FinTech P2P lending, guna memastikan hak dan kewajiban debitur dapat dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## **2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis Financial Technology**

FinTech Lending merupakan model bisnis keuangan berbasis digital yang memfasilitasi konsumen untuk memperoleh pembiayaan atau pinjaman. Ada beberapa jenis Fintech,

termasuk dalam sektor keuangan, investasi, dan pembayaran. Industri keuangan dan investasi meliputi peer-to-peer fintech lending, crowdfunding, supply chain finance, dan sebagainya. Sementara industri pembayaran mencakup perbankan seluler, dompet seluler dan online, serta pembayaran e-commerce. Pelaksanaan layanan fintech loan diatur oleh OJK, yang mensyaratkan pendaftaran dan perolehan izin usaha bagi penyedia layanan fintech lending. Pinjaman teknologi finansial yang tidak memiliki registrasi dan lisensi dianggap ilegal. Secara umum, perbedaan antara Fintech Lending yang legal dan ilegal dapat dijelaskan dalam Tabel 2.

**Tabel 1**

	<b>Fintech Illegal Loans</b>	<b>Fintech Lending Registered or Licensed</b>
Administrator	Tidak ada badan pengawas khusus yang bertugas mengontrol kegiatan penyedia pinjaman teknologi finansial yang tidak sah.	Perusahaan pemberi pinjaman teknologi finansial yang telah terdaftar atau memiliki lisensi dari OJK berada di bawah pengawasan OJK dan dengan demikian sangat memperhatikan perlindungan konsumen.
Tingkat bunga dan sanksi denda	Penyedia pinjaman teknologi finansial yang tidak sah mengenakan biaya dan denda yang sangat tinggi dan kurang transparan.	Pinjaman Fintech yang terdaftar atau memiliki lisensi dari OJK diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tentang tingkat suku bunga dan denda maksimum yang dapat dikenakan kepada pengguna. AFPI telah menetapkan bahwa tingkat bunga maksimum adalah 0,8% per hari dan total biaya, termasuk denda, tidak boleh melebihi 100% dari jumlah pokok pinjaman.
Kepatuhan terhadap peraturan	Penyedia pinjaman FinTech yang tidak sah beroperasi dengan melanggar ketentuan OJK dan peraturan lainnya yang berlaku.	Penyedia layanan Fintech lending yang telah terdaftar atau memiliki lisensi dari OJK harus mematuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Cara penagihan	Penyedia pinjaman teknologi yang tidak sah menerima pembayaran tunai dengan cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan melanggar hukum.	Para penagih dari perusahaan fintech yang telah terdaftar atau memiliki lisensi dari OJK harus memenuhi sertifikasi yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Organisasi atau lembaga	Penyedia layanan pinjaman FinTech ilegal tidak memiliki afiliasi atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota AFPI.	Perusahaan pembiayaan FinTech yang telah terdaftar atau memiliki lisensi dari OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditetapkan, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Kriteria peminjaman	Mendapatkan pinjaman dari penyedia pinjaman FinTech ilegal umumnya terbilang mudah tanpa memerlukan persyaratan pinjaman yang jelas.	Penyedia layanan pinjaman FinTech yang telah terdaftar atau memiliki lisensi dari OJK memahami tujuan dari pinjaman yang diajukan dan mengharuskan peminjam untuk menyediakan dokumentasi untuk proses pemeriksaan kredit.
Akses terhadap informasi pribadi	Aplikasi pinjaman FinTech ilegal mengharuskan pengguna ponsel memberikan akses ke semua informasi, yang kemudian disalahgunakan untuk kegiatan penagihan.	Pinjaman teknologi finansial yang telah terdaftar atau memiliki lisensi dari OJK hanya memperoleh akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi (GPS) dari ponsel pengguna.
Ancaman bagi penyedia pinjaman	Penyedia pinjaman ilegal dalam fintech membawa risiko yang sangat tinggi, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan dana, ketidakpantasan pembayaran pinjaman, serta potensi terlibat dalam praktik perbankan gelap dan skema Ponzi.	Penyelenggara pinjaman FinTech yang telah terdaftar atau memiliki lisensi dari OJK melakukan transaksi keuangan melalui sistem perbankan, dan semua pendapatan dan biaya yang dikenakan kepada peminjam secara rinci dinyatakan dalam kontrak.

### **Etika Bisnis**

Etika bisnis dan penilaian moral saling terkait. Moral memegang peranan penting dalam menilai suatu tindakan manusia. Menurut teori deontologi, beberapa tindakan manusia intrinsiknya baik atau jahat secara moral, sementara menurut teori konsekuensialis, tidak ada tindakan manusia yang secara moral baik atau jahat, namun semua tindakan manusia dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip moral seperti prinsip kebaikan dan prinsip tindakan yang tidak merugikan siapa pun. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa individu setuju dan menyerahkan sebagian kebebasannya serta tunduk pada otoritas sebagai bagian dari pemeliharaan tatanan sosial. Dalam konteks penerapan teori ini, moral seseorang mendorong ketaatan terhadap kontrak sosial. Hobbes dalam Jos (2015) menyatakan bahwa kontrak sosial adalah pengakuan yang tidak dapat dihindari dan penting bahwa konsensus tidak selalu tercapai, sehingga kekuatan koersif negara diperlukan untuk mencegah kekacauan.

Menurut Markkula Center dalam Vidgen (2019), terdapat lima sumber standar etika, yaitu utilitarianisme, hak, keadilan, kebaikan umum, dan kebijakan. Pendekatan utilitarianisme menekankan pada hasil dan berusaha untuk memaksimalkan kebaikan sambil meminimalkan risiko. Hak mencakup hak asasi manusia, termasuk hak untuk diberitahu kebenaran, hak untuk tidak disakiti, dan hak atas privasi. Prinsip keadilan menegaskan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Kebaikan umum digunakan sebagai landasan untuk penalaran etis, dengan mengedepankan rasa hormat dan kasih sayang. Sementara kebijakan ideal seperti kejujuran, kebenaran, dan integritas dipandang sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dihargai.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena yang terkait dengan perusahaan FinTech P2P lending ilegal di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat lisan dan menggunakan berbagai sumber informasi

dari literatur seperti artikel penelitian sebelumnya, berita media elektronik dan digital, serta peraturan hukum terkait. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menerapkan etika bisnis pada praktik P2P lending ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia. Penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan analisis dokumen.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa korban yang merupakan pengguna layanan pinjaman online oleh pemberi pinjaman ilegal. Sumber data utama adalah wawancara primer, didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Biro Pusat Statistik, Katadata, dan ResponsiBank Indonesia. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir, mensintesis, dan menyusun data ke dalam pola-pola yang relevan, serta menarik kesimpulan dari hasil analisis.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memvalidasi keabsahan data yang digunakan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan validasi data. Triangulasi sumber data, seperti yang dijelaskan oleh Carter et.al (2014), melibatkan pengumpulan data dari berbagai jenis individu dan kelompok untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan validasi data. Sementara itu, logika triangulasi, sebagaimana diuraikan oleh Heath (2015), digunakan untuk mengintegrasikan berbagai pandangan teoritis agar pertanyaan penelitian dapat dianalisis dengan lebih komprehensif. Proses validasi data menggunakan teknik triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori, sesuai dengan pendapat Hadi (2016).

#### 4. Hasil dan Diskusi

P2P lending menjadi salah satu fintech yang paling diminati di Indonesia. Platform ini menyediakan layanan pinjaman uang secara daring melalui perantara teknologi. Namun, terdapat permasalahan terkait pelanggaran etika bisnis dalam proses penagihan oleh fintech kredit P2P ilegal. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi intimidasi dalam proses penagihan, penyebaran data pribadi, pelecehan seksual, dan tindakan kekerasan. Tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang menyatakan bahwa menjalankan bisnis tidak hanya tentang mencari keuntungan semata, melainkan juga tentang menjalankan bisnis secara moral yang baik.

Penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan kepada debitur terjadi melalui transfer data pribadi ke kontak person debitur (Wahyuni & Turisno, 2019). Akses yang diperoleh terhadap berbagai data pribadi debitur digunakan untuk tujuan intimidasi, ancaman, dan bahkan kejahatan lainnya (Stevani & Sudirman, 2021). Penyebaran foto debitur ke grup WhatsApp dan penggunaan kata-kata kasar, hinaan, serta ancaman pelecehan seksual juga merupakan praktik yang dilaporkan (Octora, 2020). Klaim yang dilakukan melalui kontak dengan konsumen sering kali bersifat mengancam dan menimbulkan teror, baik terhadap peminjam maupun masyarakat sekitar (Pakpahan et.al, 2020).

Aplikasi FinTech P2P lending ilegal yang digunakan oleh debitur untuk mendaftar pinjaman online juga terlibat dalam praktik yang tidak etis. Meskipun aplikasi ini seharusnya hanya memerlukan akses ke kamera ponsel, mikrofon, dan lokasi, namun pada kenyataannya, aplikasi tersebut juga mengakses kontak pribadi ponsel debitur dan seringkali disalahgunakan untuk keperluan penagihan. Contoh kasus yang mencerminkan praktik penagihan yang tidak etis adalah kasus DA dan DS, di mana mereka dihubungi berulang kali oleh perusahaan pinjaman online yang menggunakan nomor telepon yang berganti-ganti. Contoh lain melibatkan MFH, yang menjadi korban teror dan tekanan dari perusahaan pinjaman online atas pinjaman yang dilakukan oleh rekan kerjanya. Praktik seperti ini menciptakan ketidaknyamanan dan tekanan yang tidak perlu bagi debitur.

Selain pelanggaran dalam proses penagihan, pinjaman P2P FinTech ilegal juga

memberlakukan biaya manajemen, bunga pinjaman, dan denda yang besar tanpa transparansi, yang merugikan debitur. Otoritas Jasa Keuangan telah mengidentifikasi ciri-ciri pinjaman online ilegal, antara lain suku bunga tinggi, biaya yang tidak proporsional, denda yang tidak wajar, serta praktik teror atau intimidasi. Laporan-laporan terkait fintech P2P lending ilegal juga mencatat adanya peningkatan suku bunga yang tidak wajar dan kebijakan yang merugikan debitur (Salvasani & Kholil, 2020).

**Table 2.**  
**Grafik yang diberikan menampilkan proses pinjaman online melalui aplikasi "Extra KTA" yang dipresentasikan oleh Responsi Bank Indonesia pada tahun 2021.**

Tanggal	Tenor	Jumlah Pinjaman	Biaya Pelayanan	Bunga	Persentase Bunga (per hari)	Total Biaya	Persentase Biaya (per hari)	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pelunasan
21-06-2019	6	1.400.000	336.000	84.000	1,00%	420.000	5%	980.000	1.400.000
01-07-2019	6	1.600.000	384.000	96.000	1,00%	480.000	5%	1.120.000	1.600.000
08-07-2019	6	1.800.000	432.000	108.000	1,00%	540.000	5%	1.260.000	1.800.000
15-07-2019	6	1.800.000	432.000	108.000	1,00%	540.000	5%	1.260.000	1.800.000
22-07-2019	6	1.800.000	432.000	108.000	1,00%	540.000	5%	1.260.000	1.800.000
30-07-2019	6	3.000.000	480.000	120.000	0,67%	600.000	3%	2.400.000	3.000.000

Menurut data yang tercantum dalam Tabel 3, peneliti melakukan simulasi pinjaman dengan mengasumsikan bahwa jumlah pinjaman setara dengan 30% dari pendapatan bulanan provinsi (UMP).

**Table 3.**  
**Simulasi pinjaman online berdasarkan UMP provinsi melalui aplikasi "Extra KTA"**

Provinsi	UMP	Jumlah Pinjaman (30% dari UMP)	Biaya Pelayanan	Bunga	Total Biaya	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pelunasan
Aceh	3,165,031.00	949,509.00	408,000.00	56,971.00	464,971.00	484,539.00	949,509.00
Sumatera Utara	2,499,423.00	749,827.00	408,000.00	44,990.00	452,990.00	296,837.00	749,827.00
Sumatera Barat	2,484,041.00	745,212.00	408,000.00	44,713.00	452,713.00	292,500.00	745,212.00
Riau	2,888,564.00	866,569.00	408,000.00	51,994.00	459,994.00	406,575.00	866,569.00
Jambi	2,630,162.00	789,049.00	408,000.00	47,343.00	455,343.00	333,706.00	789,049.00
Sumatera Selatan	3,043,111.00	912,933.00	408,000.00	54,776.00	462,776.00	450,157.00	912,933.00
Bengkulu	2,213,604.00	664,081.00	408,000.00	39,845.00	447,845.00	216,236.00	664,081.00
Lampung	2,432,002.00	729,601.00	408,000.00	43,776.00	451,776.00	277,825.00	729,601.00
Kep. Bangka Belitung	3,230,024.00	969,007.00	408,000.00	58,140.00	466,140.00	502,867.00	969,007.00
Kep. Riau	3,005,460.00	901,638.00	408,000.00	54,098.00	462,098.00	439,540.00	901,638.00
DKI Jakarta	4,276,350.00	1,282,905.00	408,000.00	76,974.00	484,974.00	797,931.00	1,282,905.00
Jawa Barat	1,810,351.00	543,105.00	408,000.00	32,586.00	440,586.00	102,519.00	543,105.00
Jawa Tengah	1,742,015.00	522,605.00	408,000.00	31,356.00	439,356.00	83,248.00	522,605.00
DI Yogyakarta	1,704,608.00	511,382.00	408,000.00	30,683.00	438,683.00	72,699.00	511,382.00
Jawa Timur	1,768,777.00	530,633.00	408,000.00	31,838.00	439,838.00	90,795.00	530,633.00
Banten	2,460,997.00	738,299.00	408,000.00	44,298.00	452,298.00	286,001.00	738,299.00
Bali	2,494,000.00	748,200.00	408,000.00	44,892.00	452,892.00	295,308.00	748,200.00
Nusa Tenggara Barat	2,183,883.00	655,165.00	408,000.00	39,310.00	447,310.00	207,855.00	655,165.00

Nusa Tenggara Timur	1,950,000.00	585,000.00	408,000.00	35,100.00	443,100.00	141,900.00	585,000.00
Kalimantan barat	2,399,699.00	719,910.00	408,000.00	43,195.00	451,195.00	268,715.00	719,910.00
Kalimantan Tengah	2,903,145.00	870,944.00	408,000.00	52,257.00	460,257.00	410,687.00	870,944.00
Kalimantan Selatan	2,877,449.00	863,235.00	408,000.00	51,794.00	459,794.00	403,441.00	863,235.00
Kalimantan Timur	2,981,379.00	894,414.00	408,000.00	53,665.00	461,665.00	432,749.00	894,414.00
Kalimantan Utara	3,000,804.00	900,241.00	408,000.00	54,014.00	462,014.00	438,227.00	900,241.00
Sulawesi Utara	3,310,723.00	993,217.00	408,000.00	59,593.00	467,593.00	525,624.00	993,217.00
Sulawesi Tengah	2,303,711.00	691,113.00	408,000.00	41,467.00	449,467.00	241,647.00	691,113.00
Sulawesi selatan	3,103,800.00	931,140.00	408,000.00	55,868.00	463,868.00	467,272.00	931,140.00
Sulawesi Tenggara	2,552,015.00	765,605.00	408,000.00	45,936.00	453,936.00	311,668.00	765,605.00
Gorontalo	2,788,826.00	836,648.00	408,000.00	50,199.00	458,199.00	378,449.00	836,648.00
Sulawesi Barat	2,678,863.00	803,659.00	408,000.00	48,220.00	456,220.00	347,439.00	803,659.00
Maluku	2,604,961.00	781,488.00	408,000.00	46,889.00	454,889.00	326,599.00	781,488.00
Maluku Utara	2,721,530.00	816,459.00	408,000.00	48,988.00	456,988.00	359,471.00	816,459.00
Papua Barat	3,134,600.00	940,380.00	408,000.00	56,423.00	464,423.00	475,957.00	940,380.00
Papua	3,516,700.00	1,055,010.00	408,000.00	63,301.00	471,301.00	583,709.00	1,055,010.00

Sumber : Data diolah 2022

**Table 4.**  
**Rasio Penerimaan Terhadap Pelunasan dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penerimaan pembayaran terhadap total pembayaran yang dilunasi.**

Rata-rata UMP	2,672,370.82
Rata-rata Jumlah Pinjaman (30% dari UMP)	801,711.25
Rata-rata Biaya Pelayanan	408,000
Rata-rata Bunga	48,102.67
Rata-rata Total Biaya	456,102.67
Rata-rata Jumlah Penerimaan	345,608.57
Rata-rata Jumlah Pelunasan	801,711.25
Rata-rata Rasio Penerimaan Terhadap Pelunasan	43.11%

Sumber : Data diolah 2022

#### **Pelanggaran terhadap aturan dan regulasi terkait Fintech P2P lending ilegal**

Menurut penelitian oleh Buchak et.al. (2018), faktor terpenting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan FinTech adalah 60% karena pengaturan dan 30% karena teknologi. Ini menunjukkan bahwa FinTech membutuhkan regulasi yang dapat mendorong pertumbuhan FinTech yang tidak bertindak semena-mena. Regulator yang terlibat dalam bisnis FinTech Indonesia termasuk Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam bisnis teknologi finansial, peran utama Bank Indonesia adalah di bidang sistem pembayaran, sementara Otoritas Pengawas Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pembiayaan dan perlindungan konsumen. Lembaga Jasa Keuangan dan Bank Indonesia didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di bidang teknologi informasi. Untuk menjalankan bisnis di Indonesia, perusahaan fintech harus mendapat persetujuan dari

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengimplementasikan FinTech.

Kurangnya transparansi dalam pembatasan transfer data pribadi debitur dan penetapan biaya administrasi, bunga pinjaman, dan denda yang tinggi disebabkan oleh ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Pasal 31 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak secara tegas melarang perusahaan jasa keuangan untuk mengungkapkan data dan/atau informasi tentang konsumen kepada pihak ketiga, meskipun seharusnya tidak demikian.

2. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Pasal 39 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melarang penyelenggara untuk mengungkapkan data dan/atau informasi tentang pengguna kepada pihak ketiga dengan cara apa pun.

3. Penyebarluasan data pribadi debitur juga melanggar hak konsumen atas kerahasiaan data pribadi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.

4. Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Pasal 3 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menetapkan bahwa pelaku ekonomi di sektor jasa keuangan harus menerima dan menyampaikan informasi dengan itikad baik, yang menyatakan bahwa mereka harus memberikan dokumentasi konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

5. Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 Pasal 4 (1) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mewajibkan perusahaan jasa keuangan untuk memberikan informasi tentang produk dan/atau jasa dengan itikad baik dan kejujuran, tanpa menyesatkan.

6. Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menekankan perlunya peran perusahaan keuangan dalam perekonomian diperkuat, regulasi yang sehat diperkuat, dan perlindungan konsumen ditingkatkan.

7. Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial mendukung stabilitas mata uang, stabilitas sistem keuangan, penciptaan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan manajemen risiko konsumen.

8. Pengungkapan informasi hak dan kewajiban kreditur dan debitur, biaya, suku bunga, risiko, dan ketentuan lainnya diatur oleh Kode Etik AFPI, yang melarang informasi yang menyesatkan.

Dalam perkembangannya, fintech kredit P2P ilegal sering kali melanggar aturan yang ada. Beberapa pelanggaran regulasi yang sering dilakukan oleh operator tersebut meliputi:

1. Operator belum mengajukan pendaftaran kepada pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tidak menggunakan data center atau disaster recovery center yang berlokasi di Indonesia.

3. Kurang menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, transaksional, dan keuangan.

4. Tidak menyatakan secara resmi terdaftar dan diawasi.

Di sisi lain, regulator sering kali kesulitan menerapkan sanksi terhadap fintech P2P lending ilegal karena beberapa alasan, seperti:

1. Alamat kantor yang tidak jelas atau palsu, sehingga regulator sulit mengambil tindakan hukum karena alamat kantor tidak disebutkan secara eksplisit atau bahkan tidak ada.

2. Website dan nomor telepon yang tidak dapat diakses, menyulitkan upaya regulator untuk berkomunikasi dengan operator.

3. Server yang digunakan berlokasi di luar wilayah yurisdiksi, seperti di Cina.

Semua regulasi yang ada umumnya hanya mengatur fintech P2P yang legal, sementara otoritas sering kali hanya bisa menutup akses tanpa dapat melakukan tindakan hukum terhadap fintech P2P lending ilegal. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, prinsip-prinsip seperti memberikan peringatan kepada pembeli, prinsip kehati-hatian, dan privasi kontrak menjadi hal yang mendasar dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

### **Praktik ilegal dalam industri FinTech P2P Lending di Indonesia.**

FinTech P2P lending ilegal sering kali terlibat dalam tindakan ancaman dan teror yang secara moral sangat tidak bermartabat. Ini menggambarkan bahwa tindakan jahat tidak hanya bergantung pada hasilnya, tetapi juga pada motif yang mendasarinya. Motif di balik tindakan jahat sering kali didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip konsekuensialis umumnya tidak didasarkan pada prinsip kebaikan, di mana tindakan tersebut tidak membawa dampak merugikan baik secara material maupun immaterial bagi pihak lain.

Praktik bunga dan denda yang tidak wajar yang diterapkan oleh perusahaan fintech lending ilegal juga memiliki dampak negatif secara psikologis terhadap debitur. Kewajiban pinjaman yang harus dilunasi menjadi sangat besar, yang tidak selaras dengan pendekatan utilitarian terkait hak asasi manusia, khususnya dalam hal diberitahukan tentang kebenaran terkait biaya dan konsekuensi pinjaman. Tindakan mengakses data pribadi tanpa izin dan menggunakan informasi tersebut untuk penagihan utang secara intimidatif atau tindakan kekerasan juga bertentangan dengan pendekatan utilitarian terkait hak asasi manusia, yang menjamin hak untuk tidak dilukai dan hak atas privasi.

Dalam konteks pandemi COVID-19, masyarakat sering kali memanfaatkan pinjaman uang tunai untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Ini sejalan dengan teori perilaku rasional yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh norma subjektif, yaitu keyakinan tentang apa yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat sekitar. Namun, karena kurangnya pemahaman dan literasi keuangan, serta kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, orang-orang seringkali meminjam dari fintech P2P lending ilegal tanpa memeriksa legalitasnya, menyebabkan lebih banyak masalah. Perilaku masyarakat dalam meminjam dari fintech P2P lending ilegal sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial, kesulitan keuangan, dan kebutuhan mendesak, yang sesuai dengan teori perilaku terencana yang mencakup sikap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku.

### **Fintech P2P Lending Legal.**

Penyedia layanan kredit online yang sah, yang telah didaftarkan dan disetujui oleh regulator keuangan, cenderung mematuhi prinsip kehati-hatian dalam operasinya. Untuk mengajukan pinjaman, konsumen harus mengisi slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga, dengan jangka waktu pembayaran biasanya 12 hari. Pinjaman online yang legal mematuhi etika dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Bunga dan biaya layanan pinjaman tersebut dapat mencapai hingga 0,8% per hari, dan prosedur penagihan serta pembatasan akses data ditingkatkan. Kepatuhan ini didukung oleh sanksi tegas, seperti pencabutan keanggotaan dalam asosiasi dan pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tindakan tersebut sesuai dengan teori deontologi, yang menekankan pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku sebagai tindakan moral yang baik, dengan mempertimbangkan prinsip kinerja dan tanpa merugikan pihak lain.

Di beberapa negara, perlindungan data pribadi menjadi isu serius. Di Eropa, praktik perlindungan data diatur oleh Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), yang

memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan aliran data yang bebas. Pelanggaran prinsip dasar pengolahan data pribadi dapat dikenai denda hingga €20 juta atau denda hingga 4% per tahun dari penjualan tahun sebelumnya, sesuai dengan Pasal 83(5) GDPR. Di Filipina, undang-undang privasi data tahun 2012 mengatur pedoman tentang perlindungan data dan data pribadi. Di Kanada, perlindungan data pribadi diatur oleh Personal Information and Electronic Document Protection Act (PIPEDA)..

### **Perlindungan privasi data pribadi.**

Data pribadi merupakan hak privasi individu yang harus dilindungi sesuai dengan hukum. Ketika seseorang memberikan data pribadi untuk tujuan tertentu, seperti pengajuan pinjaman, penggunaan data tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan tidak merugikan siapapun. Sebagai pengguna pinjaman online, debitur perlu memperhatikan syarat dan ketentuan terkait penggunaan data pribadi. Penyelenggara pinjaman online memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi data pribadi debitur dan tidak boleh menggunakan data tersebut tanpa izin.

Hak privasi adalah hak yang melekat pada individu dan harus dilindungi. Menurut Warren & Brandeis (1890), undang-undang dapat digunakan untuk melindungi privasi individu dari invasi. Perlindungan data pribadi diatur dalam undang-undang dan regulasi untuk melindungi hak privasi individu. Regulasi tentang perlindungan data pribadi menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan penggunaan data pribadi dalam berbagai transaksi teknologi informasi. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, meskipun beberapa pasal dalam hukum mengatur tentang penggunaan data pribadi. Namun, acuan penerapan perlindungan data pribadi di Eropa menunjukkan pentingnya melindungi hak dan kewajiban atas data pribadi individu.

## **5. Kesimpulan**

Kesulitan keuangan yang muncul akibat pandemi Covid-19 telah memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat mengakses layanan tarik tunai guna memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Namun, tingkat literasi yang rendah dan pemahaman yang terbatas tentang pinjaman online menyebabkan kurangnya verifikasi terhadap legalitas kreditur, terutama dalam konteks pinjaman fintech. Akibatnya, banyak masalah timbul dari praktik pinjaman ilegal fintech, termasuk intimidasi, teror, dan penyalahgunaan data pribadi. Praktik ini jelas melanggar etika penagihan utang dan bisnis jasa keuangan, serta bertentangan dengan aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

Selain itu, praktik tersebut juga tidak sejalan dengan berbagai pendekatan etika, seperti teori deontologi, konsekuensialisme, kontrak sosial, serta sumber standar etika seperti utilitarianisme, hak asasi, keadilan, kebaikan umum, dan kebajikan. Kebaikan umum, sebagai dasar penalaran etis, menekankan rasa hormat dan kasih sayang sesama manusia, yang diharapkan mampu mendorong terciptanya kebajikan ideal seperti kebenaran, kejujuran, dan integritas dalam tindakan kita. Hal ini pada akhirnya akan membantu membentuk etika yang kuat dalam melakukan tindakan berdasarkan penilaian moral atas kebaikan dan bisnis yang etis.

## **References**

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.  
Alexandra Rengel, A. (2014). Privacy as an International Human Right and the Right to Obscurity

- in Cyberspace. Groningen Journal of International Law, vol 2(2): Privacy in International Law, 33-54.
- Alwahaishi, S., Snasel, V. (2013). Modeling the Determinants Affecting Consumers' Acceptance and Use of Information and Communications Technology. International Journal of E-Adoption, 5(2), 25-39.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2019). Pedoman Perilaku.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Bank Indonesia. (2017, November 29). Publikasi.
- Buchak, G., Matvos, G., Piskorski, T., & Seru, A. (2018). Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks. Journal of Financial Economics, Vol. 130 No. 3, 453-483.
- Bursa Efek Indonesia. (2021). IDX channel Economics. GDPR.EU. Art. 83 GDPR General conditions for imposing administrative fines.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, Nomor 1, Juni 2016: 74-79.
- Heath, L. (2015). Triangulation: Methodology. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 24: 639-644.
- Jos, P. H. (2015). Social Contract Theory Implications for Professional Ethics. American Review of Public Administration Volume 36 Number 2 June 2006: 139-155.
- Krishnamurthy, V. (2020). A Tale of Two Privacy Laws: The GDPR and the International Right to Privacy. AJIL Unbound, 114, 26-30.
- Luetge, C. (2015). Business Ethics. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 3: 15-20.
- Mahyarni. (2013). Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior: Sebuah Kajian. Jurnal El-Riyasah, Vol. 4(1): 13-23.
- Octora, R. (2020). Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan P2P Lending dalam Rangka Penagihan Utang. Recital Review Vol. 2 No.2 Tahun 2020: 112-125.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Berita dan Kegiatan. Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Data dan Statistik Fintech.
- Pakpahan, E. F., Chandra, K. Tanjaya, A. (2020). Urgensi Pengaturan Financial Technology di Indonesia. Jurnal Darma Agung Volume 28, Nomor 3, Desember 2020: 444-456.
- Pardosi, R. O. A. G., Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). Jurnal HAM Volume 11, Nomor 3, Desember 2020: 353-367.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021.
- Priliiasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. Majalah Hukum Nasional, 49(2), 1-27.
- Pusparisa, Y. (2021). Jurnalisme Data.
- Rumlus, M. H., Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media). Jurnal HAM Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, 285-299.
- Salvasani, A., Kholi, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat). Jurnal Privat

- Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020: 252- 259.
- Stevani, W., Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review* 23(2) December 2021: 197-216.
- Tota, I., Shehua, H. (2012). The Dilemma of Business Ethics. *Procedia Economics and Finance* 3 (2012): 555-559.